



Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Arah, Tantangan, dan Implikasinya Terhadap Identitas PTKI

Feri Rustandi¹, Dul Wahid Toha²

^{1,2}. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence address : ferirustandi@stiq.assyifa.ac.id

DOI : DOI : <https://doi.org/10.55656/jpe.v6i1.553>

Submitted: (2025-11-23) | Revised: (2025-12-25) | Accepted: (2025-28-12) | Online Published: (2026-1-03)

Abstract

This study aims to analyze the policy direction, implementation challenges, and implications of offering general (non-religious) study programs for the institutional identity of Islamic Religious Higher Education Institutions (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, PTKI) in Indonesia. It employs a qualitative approach through document study and content analysis of official regulations, technical guidelines, and institutional documents related to fields of study, academic degrees, authorization to offer study programs, program naming, and institutional development. The findings show that the policy direction is shaped by a combination of regulations issued by the Ministry of Religious Affairs, which governs religious mandates, fields of study, academic degrees, and procedures for granting licenses to offer study programs, and regulations issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which govern the naming and official list of study programs within the national higher education system. As a result, general study programs at PTKI are nationally recognized but still situated within the framework of religious fields of study. At the implementation level, however, a number of challenges emerge, including potential interpretive tensions between the two regulatory regimes, limited institutional capacity and human resources, a gap between the vision of knowledge integration and classroom practices that remain dichotomous, the complexity of implementing the “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” policy, and cultural as well as identity politics dynamics. These factors make the implications of general study programs for PTKI’s identity ambivalent: they can strengthen PTKI’s identity as modern Islamic universities if designed within a robust framework of knowledge integration, religious moderation, and quality management, but they can also erode PTKI’s epistemological distinctiveness if developed merely as a pragmatic response to market demands and accreditation pressures without clear internal policy support and an explicit epistemological design.

Keywords : General study programs, Islamic religious higher education institutions, Higher education policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis arah kebijakan, tantangan implementasi, dan implikasi penyelenggaraan program studi umum terhadap identitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan analisis isi terhadap regulasi resmi, pedoman teknis, dan dokumen kelembagaan terkait pembedangan ilmu, gelar akademik, izin penyelenggaraan program studi, penamaan program studi, serta pengembangan kelembagaan. Hasilnya menunjukkan bahwa arah kebijakan dibentuk oleh kombinasi regulasi Kementerian Agama yang mengatur mandat keagamaan, pembedangan ilmu, gelar, dan tata cara izin penyelenggaraan program

studi dan regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdiktisaintek yang mengatur penamaan dan daftar resmi program studi dalam sistem pendidikan tinggi nasional sehingga program studi umum di PTKI diakui secara nasional tetapi tetap ditempatkan dalam koridor pembedaan ilmu keagamaan, sementara di tingkat implementasi muncul sejumlah tantangan seperti potensi ketegangan interpretasi antara dua rezim regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, kesenjangan antara visi integrasi ilmu dan praktik pembelajaran yang masih dikotomis, kompleksitas penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta dinamika budaya dan politik identitas yang menjadikan implikasi prodi umum terhadap identitas PTKI bersifat ambivalen: dapat memperkuat identitas PTKI sebagai universitas Islam modern bila dirancang dalam kerangka integrasi ilmu, moderasi beragama, dan manajemen mutu yang kuat, tetapi juga berpotensi mengikis diferensiasi epistemologis PTKI apabila dikembangkan semata-mata sebagai respon pragmatis terhadap kebutuhan pasar dan tuntutan akreditasi tanpa dukungan kebijakan internal dan desain epistemologis yang jelas.

Kata kunci : *Program studi umum, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kebijakan pendidikan tinggi*

Pendahuluan

Sejak era reformasi, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia bergerak dari posisi marginal menuju arus utama sistem pendidikan nasional, termasuk pada level Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kebijakan-kebijakan tersebut telah mengubah wajah pendidikan Islam dari sistem tradisional menjadi sistem modern yang terintegrasi dalam kerangka regulasi negara, sehingga PTKI tidak lagi hanya diposisikan sebagai lembaga tafaqquh fi al-din, tetapi juga sebagai aktor penting penghasil sumber daya manusia profesional di berbagai bidang. (Kosim et al., 2023). Transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), pembukaan berbagai program studi umum, serta penguatan peran PTKIN dalam riset dan internasionalisasi menandai pergeseran paradigma dari pendidikan keagamaan yang sempit menuju pendidikan tinggi keislaman yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, berorientasi mutu dan daya saing global. (Chairudin & Widodo, 2024; Susiyati et al., 2025).

Kerangka kebijakan yang mengatur posisi dan pengembangan PTKI dibangun melalui kombinasi regulasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek/Kemdiktisaintek). Di lingkungan Kementerian Agama, salah satu regulasi kunci adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, yang menetapkan pembidangan ilmu dan gelar akademik pada STAIN, IAIN, dan UIN serta menjadi rujukan utama penentuan rumpun ilmu dan jenis program studi yang berada di bawah kewenangan Kemenag. Permenag ini menegaskan adanya bidang-bidang ilmu distingtif dalam ilmu-ilmu agama Islam sekaligus memuat lampiran nama-nama program studi yang dapat diselenggarakan PTKI, sehingga menjadi basis normatif pembukaan dan penataan program studi, termasuk prodi umum dalam binaan Kemenag.

Perkembangan berikutnya adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, yang menggantikan pengaturan gelar akademik sebelumnya dan mengatur perubahan sejumlah gelar sarjana, magister, dan doktor di lingkungan PTKI. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 yang mengubah beberapa nama

program studi di PTKIN beserta gelar akademiknya (misalnya Pendidikan Matematika menjadi Tadris Matematika, dan seterusnya), sehingga menunjukkan bahwa kebijakan pembedangan ilmu dan prodi di PTKI terus disesuaikan agar selaras dengan perkembangan sistem pendidikan tinggi nasional dan kebutuhan akademik.

Secara teknis, pembukaan program studi baru di PTKI diatur melalui regulasi dan pedoman operasional. Pengumuman resmi layanan pembukaan prodi baru menegaskan bahwa Persyaratan dan prosedur pembukaan program studi rumpun ilmu agama Islam diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5549 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peraturan ini mengatur syarat substantif dan administratif pembukaan prodi baru termasuk prodi umum di PTKI mulai dari naskah akademik, analisis kebutuhan, kesiapan dosen dan sarana, hingga mekanisme penilaian dan visitasi sebelum izin operasional diterbitkan oleh Kemenag.

Portal layanan Pengajuan Prodi Baru PTKI yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjelaskan bahwa pembukaan program studi baru pada PTKI harus mengacu dan menyesuaikan dengan Permenag Nomor 36 Tahun 2009 beserta lampirannya tentang pembedangan ilmu dan gelar akademik. Prosedurnya meliputi pendaftaran lembaga, pengisian usulan prodi baru, pengunggahan borang pembukaan prodi, verifikasi dan validasi dokumen oleh Ditjen Pendis, penilaian oleh asesor, serta penetapan hasil berupa izin atau penolakan usulan. Dalam konteks program studi umum, hal ini berarti bahwa setiap prodi umum yang dibuka di PTKI harus sesuai dengan daftar rumpun ilmu dan program studi yang diakui Kemenag serta memenuhi standar minimum yang ditetapkan dalam juknis, termasuk nisbah dosen mahasiswa, kualifikasi dosen, dan ketersediaan sarana prasarana.

Pada saat yang sama, Kemdikbudristek/Kemdiktisaintek menerbitkan regulasi yang mengikat seluruh perguruan tinggi Indonesia, termasuk PTKI, terkait penamaan dan klasifikasi program studi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi mengatur bahwa penamaan program studi harus didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui masyarakat ilmiah serta asosiasi profesi yang kredibel. Permendikbudristek ini menetapkan prinsip dan tahapan penamaan prodi (pengajuan, pengkajian, dan penetapan), serta mewajibkan perguruan tinggi untuk menyesuaikan nama program studi yang telah ada dengan penamaan yang ditetapkan tanpa mengubah status akreditasinya.

Sebagai tindak lanjut, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi menetapkan daftar resmi nama program studi pada jenjang sarjana, magister, doktor, dan profesi yang digunakan sebagai rujukan nasional. Keputusan ini menjadi acuan ketika perguruan tinggi termasuk PTKI di bawah Kemenag mengusulkan program studi umum, karena nomenklatur prodi harus sesuai dengan daftar yang tercantum dalam keputusan tersebut. Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (Silemkerma) kemudian memfasilitasi proses penamaan dan pengembangan prodi ini, dengan menegaskan bahwa penamaan program studi merupakan proses pemberian nama berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan rumpun ilmu yang diakui, melalui tahapan pengajuan usul, pengkajian, dan penetapan.

Dengan demikian, secara normatif, kebijakan penyelenggaraan program studi umum di PTKI merupakan hasil irisan dari dua rezim regulasi: pertama, regulasi Kemenag

yang mengatur pembedangan ilmu, gelar, dan izin penyelenggaraan program studi di lingkungan PTKI (PMA 36/2009, PMA 33/2016, PMA 17/2023, dan Kepdirjen Pendis 5549/2024 beserta juknis teknis); kedua, regulasi Kemdikbudristek/Kemdiktisaintek yang mengatur penamaan dan daftar resmi program studi pada pendidikan tinggi (Permendikbudristek 32/2021 dan Kepdirjen Diktiristek 163/E/KPT/2022). Sinergi dan potensi ketegangan antara dua kerangka regulasi ini menjadi konteks penting untuk memahami bagaimana program studi umum dirancang, dinamai, dan diselenggarakan di PTKI.

Pada level implementasi, kebijakan pembukaan program studi umum di PTKI berkelindan dengan agenda integrasi ilmu, moderasi beragama, dan peningkatan daya saing global. Rawanita (2024) menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi integrasi agama dan sains di PTKI masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan dosen, desain kurikulum, dan sistem penjaminan mutu. Ria Rizki Ananda et al. (2022) menyoroti bahwa pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di PTKI mengharuskan program studi, termasuk prodi umum, untuk bersifat fleksibel dan interdisipliner, sekaligus tetap menjaga kekhasan keislaman. Sementara itu, penelitian tentang transformasi dan inovasi perguruan tinggi Islam menuju universitas kelas dunia menegaskan bahwa pembukaan prodi umum sering dijadikan salah satu strategi utama untuk meningkatkan relevansi, reputasi, dan posisi PTKI dalam peta pendidikan tinggi nasional dan global. (Chairudin & Widodo, 2024; Berkualitas et al., 2025; Ferdinod et al., 2025).

Di sisi lain, studi kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa dinamika kebijakan kerap diikuti problem implementasi seperti ketidaksinkronan antar-regulasi, keterbatasan sumber daya, dan jarak antara desain normatif dengan praktik di lapangan. (Kosim et al., 2023; Rambe, 2025). Dalam konteks program studi umum di PTKI, problem semacam ini dapat muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan integrasi ilmu dengan realitas kurikulum dan pembelajaran, ketegangan antara orientasi profesional-pasar dengan penguatan identitas keislaman lembaga, serta tantangan penjaminan mutu dalam kerangka akreditasi nasional dan internasional.

Implikasi identitas kelembagaan PTKI menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dari ekspansi program studi umum. Keberadaan prodi umum di PTKI diharapkan menjadi wahana konkret integrasi ilmu agama-ilmu umum dan pengarusutamaan nilai-nilai Islam dalam berbagai disiplin ilmu, bukan sekadar penambahan portofolio program studi. (Of Tridharma & Higher Education, 2022; Hidayat, 2012). Namun, sejumlah kajian memperingatkan bahwa tanpa desain kebijakan yang jelas dan penguatan budaya akademik, ekspansi program studi umum berpotensi mengaburkan diferensiasi PTKI dari perguruan tinggi umum, sehingga PTKI hanya berbeda secara simbolik tetapi tidak secara epistemologis dan praksis keilmuan. (Rawanita, 2024; Rambe, 2025; Berkualitas et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengulas dinamika kebijakan pendidikan Islam secara makro, transformasi kelembagaan PTKI, integrasi agama-sains, dan reformasi pendidikan tinggi keagamaan Islam. (Kosim et al., 2023; Ria Rizki Ananda et al., 2022; Rawanita, 2024; Ferdinod et al., 2025; Chairudin & Widodo, 2024; Rambe, 2025). Namun kajian yang secara spesifik menganalisis kebijakan penyelenggaraan program studi umum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan menautkan secara eksplisit regulasi Kementerian Agama dan Kemdikbudristek/Kemdiktisaintek, arah pengembangan PTKI, tantangan implementasi, dan implikasinya terhadap identitas PTKI masih relatif terbatas. Padahal,

kebijakan tentang prodi umum di PTKI adalah keputusan strategis yang akan sangat menentukan wajah dan karakter PTKI di masa depan.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan program studi umum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan menelaah arah kebijakan, tantangan implementasi, dan implikasinya terhadap identitas PTKI dalam kerangka regulasi Kementerian Agama dan Kemdikbudristek/Kemdiktisaintek. Rumusan masalah inti penelitian ini adalah: bagaimana arah kebijakan, tantangan implementasi, dan implikasi penyelenggaraan program studi umum terhadap identitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen kebijakan dan analisis isi (content analysis). Penelitian memanfaatkan data kualitatif berupa teks regulasi resmi dan dokumen kelembagaan terkait penyelenggaraan program studi umum di PTKI, seperti peraturan menteri, keputusan direktur jenderal, pedoman teknis pembukaan program studi, serta dokumen akademik dan kebijakan internal PTKI.

Secara teoretis, analisis dalam penelitian ini dipandu oleh kerangka analisis kebijakan publik yang menekankan peran instrumen kebijakan dalam siklus perumusan hingga implementasi, sebagaimana dirumuskan dalam kajian policy instruments dan policy cycle oleh Howlett dan Ramesh, serta langkah-langkah sistematis analisis kebijakan dalam kerangka eightfold path yang dikembangkan Bardach untuk mendefinisikan masalah, mengumpulkan bukti, menyusun alternatif, dan menilai konsekuensi kebijakan (Bardach, 2012; Howlett & Ramesh, 2003). Dengan kerangka ini, regulasi Kementerian Agama dan Kemdikbudristek/Kemdiktisaintek diposisikan sebagai konfigurasi instrumen kebijakan yang tidak hanya mengatur aspek administratif program studi umum, tetapi juga membentuk arah pengembangan dan identitas kelembagaan PTKI.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dan seleksi dokumen yang relevan, kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi substansi pengaturan, mengelompokkan tema kebijakan, serta memetakan keterkaitan dan konsistensi antarregulasi Kementerian Agama dan Kemdikbudristek. Selanjutnya, implikasi dari konfigurasi regulasi tersebut terhadap arah pengembangan dan identitas PTKI ditafsirkan dengan merujuk pada temuan-temuan kajian terdahulu mengenai kebijakan pendidikan Islam, reformasi PTKI, dan integrasi ilmu.

Hasil dan Pembahasan

Arah kebijakan penyelenggaraan program studi umum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bergerak pada dua sumbu utama: integrasi keislaman ke dalam sistem pendidikan tinggi nasional dan peningkatan daya saing global melalui diversifikasi program studi non-keagamaan. Dinamika kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa sejak era reformasi, posisi pendidikan Islam bergeser dari pinggiran menuju arus utama, ditandai pengakuan regulatif dan kelembagaan yang lebih kuat (Kosim et al., 2023). Dalam konteks PTKI, pergeseran ini tercermin dalam transformasi STAIN/IAIN menjadi UIN, pembukaan program studi umum, dan penguatan mandat PTKIN sebagai produsen sumber daya manusia profesional yang sekaligus beridentitas Muslim.

Secara normatif, arah kebijakan ditopang oleh kombinasi regulasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdiktisaintek. Di lingkungan Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama menetapkan rumpun ilmu dan gelar akademik yang dapat diselenggarakan PTKI, serta memuat daftar program studi yang diakui sebagai bagian kewenangan Kemenag. Regulasi ini menegaskan bahwa PTKI tidak hanya mengelola ilmu-ilmu agama sempit, melainkan juga diberi ruang untuk menyelenggarakan program studi yang berada dalam irisan ilmu agama dan ilmu umum sepanjang sesuai rumpun ilmu yang ditetapkan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, beserta perubahannya, memperbarui nomenklatur gelar sarjana, magister, dan doktor di lingkungan PTKI agar selaras dengan standar pendidikan tinggi nasional, sambil mempertahankan penanda identitas keislaman melalui istilah tertentu yang melekat pada beberapa program studi. Dari sisi perizinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5549 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Penyelenggaraan Program Studi pada PTKI mengatur prosedur dan persyaratan pembukaan program studi baru, baik keagamaan maupun umum. Regulasi ini mensyaratkan naskah akademik, analisis kebutuhan, kesiapan sumber daya manusia dan sarana, serta rencana penjaminan mutu sebagai dasar pemberian izin.

Di sisi lain, Kemdiktisaintek menata penamaan dan klasifikasi program studi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, yang mewajibkan penamaan program studi didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan rumpun ilmu yang diakui komunitas ilmiah dan asosiasi profesi. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi kemudian menetapkan daftar resmi nama program studi pada jenjang sarjana, magister, doktor, dan profesi sebagai rujukan nasional. Melalui Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (Silemkerma), perguruan tinggi, termasuk PTKI, mengusulkan dan menyesuaikan program studi umum dengan daftar resmi tersebut. Kerangka regulatif ini dapat dirangkum dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kerangka regulasi penyelenggaraan program studi umum di PTKI

Kementerian	Regulasi / Dokumen	Tahun	Fokus Pengaturan
Kementerian Agama	PMA No. 36 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Perguruan Tinggi Agama	2009	Menetapkan rumpun ilmu dan gelar akademik di PTKI; memuat daftar program studi yang diakui Kemenag.
Kementerian Agama	PMA No. 33 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan	2016	Mengatur jenis dan nomenklatur gelar akademik di PTKI, termasuk penyesuaian beberapa nama prodi.
Kementerian Agama	PMA No. 17 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program	2023	Mengatur prosedur dan persyaratan izin penyelenggaraan program studi rumpun

	Studi dalam Rumpun Ilmu Agama		ilmu agama, termasuk di PTKI.
Kementerian Agama (Ditjen Pendis)	Kepdirjen Pendidikan Islam No. 5549 tentang Pedoman Layanan Penyelenggaraan Program Studi pada PTKI	2024	Pedoman teknis layanan pembukaan dan penyelenggaraan prodi di PTKI (naskah akademik, SDM, sarana, mutu).
Kementerian Agama (Ditjen Pendis)	Portal Layanan Pengajuan Prodi PTKI (Diktis)	2015	Menjelaskan alur pengajuan, verifikasi, dan penetapan izin prodi baru di PTKI berbasis sistem daring.
Kemdikbudristek / Kemdiktisaintek	Permendikbudristek No. 32 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi	2021	Menetapkan prinsip dan tata cara penamaan program studi berdasarkan CPL dan rumpun ilmu nasional.
Kemdikbudristek / Kemdiktisaintek	Kepdirjen Diktiristek No. 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi	2022	Menetapkan daftar resmi nama program studi S1, S2, S3, profesi sebagai rujukan nasional bagi semua PT.

Tabel 1 menunjukkan bahwa arah kebijakan program studi umum di PTKI merupakan hasil irisan dua rezim regulasi: Kemenag mengatur mandat keagamaan, pembedangan ilmu, gelar, dan izin penyelenggaraan prodi, sementara Kemdiktisaintek mengatur penamaan dan daftar resmi program studi pada tingkat nasional. Secara substantif, kombinasi ini mengarahkan agar program studi umum di PTKI diakui secara nasional, namun tetap berada dalam koridor pembedangan ilmu yang ditetapkan Kemenag; di titik inilah ketegangan sekaligus peluang integrasi muncul (Berkualitas et al., 2025; Chairudin & Widodo, 2024).

Dari perspektif arah kebijakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prodi Umum Diakui Sebagai Bagian Sah Portofolio Akademik PTKI;
2. Penamaan Dan Standar Prodi Mengikuti Kerangka Pendidikan Tinggi Nasional;
3. PTKI Didorong Berkontribusi Pada Kebutuhan SDM Nasional Tanpa Meninggalkan Identitas Keislaman (Kosim Et Al., 2023).

Tantangan implementasi penyelenggaraan program studi umum

Dalam praktik, implementasi kebijakan penyelenggaraan program studi umum di PTKI menghadapi berbagai tantangan struktural, kelembagaan, epistemologis, dan kultural. Secara struktural, dinamika dan seringnya revisi kebijakan pendidikan Islam menyebabkan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan sulit dijaga (Kosim et al., 2023). Rambe (2025) menegaskan bahwa problem utama kebijakan pendidikan Islam adalah fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas pelaksana, dan kesenjangan antara desain normatif dengan pelaksanaan di lapangan.

Pada konteks prodi umum di PTKI, pertama, terdapat potensi ketegangan interpretatif antara kerangka regulasi Kemenag dan Kemdiktisaintek. Kemenag menata pembedangan ilmu dari perspektif keagamaan dan tradisi keilmuan Islam (PMA 36/2009;

PMA 33/2016), sedangkan Kemdiktisaintek mengatur rumpun ilmu dalam kerangka nasional yang relatif netral dari aspek agama (Permendikbudristek 32/2021; Kepdirjen 163/E/KPT/2022). Hal ini dapat menimbulkan dilema: apakah prodi umum di PTKI cukup menyalin kurikulum perguruan tinggi umum dengan tambahan mata kuliah keislaman, atau harus merancang model kurikulum integratif yang berbeda secara epistemologis.

Kedua, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sering belum sebanding dengan ambisi ekspansi prodi umum. Ferdinod et al. (2025) menekankan bahwa pengembangan pendidikan tinggi Islam di era digital menuntut penguatan kompetensi dosen, tata kelola, dan sistem penjaminan mutu, termasuk penggunaan teknologi pembelajaran dan jejaring kolaborasi. Hidayat (2012, n.d.) mengidentifikasi kelemahan klasik perguruan tinggi Islam berupa kepemimpinan yang lemah, pengembangan profesional dosen yang terbatas, misi dan visi lembaga yang ambigu, serta budaya riset yang belum mapan. Dalam konteks ini, pembukaan prodi umum berisiko melahirkan prodi yang secara administratif sah, tetapi secara substantif belum siap dari sisi kualitas pembelajaran dan integrasi ilmu.

Ketiga, integrasi ilmu agama dan sains dalam praktik masih jauh dari ideal. Rawanita (2024) menunjukkan bahwa banyak PTKI memiliki visi integrasi yang kuat dalam dokumen resmi, tetapi dalam praktik pembelajaran, ilmu agama dan ilmu umum tetap diajarkan secara terpisah, dan integrasi sering berhenti pada tataran retorik. Of Tridharma and Higher Education (2022) mengungkap bahwa integrasi ilmu dalam tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masih parsial dan belum menjadi kerangka metodologis yang benar-benar menyatukan perspektif keislaman dengan disiplin ilmu modern.

Keempat, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) menambah kompleksitas tata kelola. Ria Rizki Ananda et al. (2022) menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum MBKM di PTKI menuntut fleksibilitas, kemampuan membangun kemitraan lintas lembaga, dan koordinasi lintas program studi. Di satu sisi, MBKM membuka peluang bagi mahasiswa prodi umum PTKI untuk belajar di industri dan kampus umum; di sisi lain, tanpa pedoman integrasi yang jelas, kurikulum MBKM berpotensi meniru penuh pola perguruan tinggi umum sehingga ruang integrasi keilmuan Islam menjadi sempit.

Kelima, terdapat problem kultural dan politik identitas. Di sebagian PTKI, prodi umum dipandang sebagai strategi memperluas mandat dan meningkatkan daya tarik; di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa dominasi prodi umum secara jumlah mahasiswa, anggaran, dan citra publik dapat mengikis distingsi PTKI sebagai perguruan tinggi keagamaan. Ketidakseimbangan sumber daya antara fakultas keagamaan dan fakultas umum dapat melahirkan hierarki baru yang meminggirkan ilmu-ilmu keagamaan. Medan problematik ini dapat dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tantangan implementasi program studi umum di PTKI

Aspek	Bentuk Tantangan	Dampak Potensial terhadap Prodi Umum / Identitas PTKI
Regulasi dan sinkronisasi	Perbedaan logika regulasi Kemenag (rumpun ilmu keagamaan) dan Kemdiktisaintek (rumpun ilmu nasional).	Kebingungan desain kurikulum; prodi umum cenderung meniru PT umum tanpa kejelasan model integrasi ilmu.
Kapasitas kelembagaan	Keterbatasan kompetensi dosen, kepemimpinan akademik, dan budaya riset di banyak PTKI	Kualitas penyelenggaraan prodi umum tidak sejalan dengan klaim kebijakan; sulit

		memenuhi standar global dan nasional.
Integrasi ilmu	Visi integrasi agama sains kuat di dokumen, tetapi praktik pembelajaran masih dikotomis	Integrasi ilmu menjadi simbolik; prodi umum tidak benar-benar mencerminkan paradigma keilmuan Islam.
Implementasi MBKM	Tuntutan fleksibilitas kurikulum dan kemitraan lintas lembaga belum diimbangi pedoman integrasi yang jelas	Kurikulum prodi umum mengikuti pola PT umum; ruang integrasi nilai Islam dan identitas PTKI menyempit.
Budaya dan politik identitas	Kekhawatiran dominasi prodi umum atas prodi keagamaan dan ketidakseimbangan alokasi sumber daya.	Pergeseran identitas PTKI dari perguruan tinggi keagamaan yang membuka prodi umum menjadi universitas umum berciri agama.
Manajemen mutu dan kepemimpinan	Kepemimpinan belum secara eksplisit mengarahkan prodi umum sebagai wahana integrasi ilmu dan penguatan identitas	Identitas PTKI ditentukan logika pasar dan akreditasi; visi keislaman tidak terinternalisasi dalam prodi umum.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh persoalan mendasar tentang sinkronisasi regulasi, kapasitas institusional, desain epistemologis, dan politik identitas. Secara kritis, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan arah kebijakan yang progresif perlu diikuti dengan rekayasa kelembagaan dan kepemimpinan akademik yang sadar identitas.

Implikasi penyelenggaraan program studi umum terhadap identitas PTKI

Implikasi penyelenggaraan program studi umum terhadap identitas PTKI bersifat ganda: dapat memperkuat, namun juga berpotensi mengaburkan distingsi kelembagaan. Dari sisi penguatan, program studi umum berpotensi menjadi medium konkret untuk mewujudkan paradigma integrasi ilmu yang diusung pemikir pendidikan Islam (Alamin, n.d.). Bila kurikulum prodi umum dirancang dengan memadukan kompetensi profesional dengan epistemologi dan etika Islam—melalui struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran—maka PTKI dapat menampilkan model universitas Islam yang berbeda dari perguruan tinggi umum: unggul dalam sains dan profesi sekaligus kuat dalam nilai keislaman.

Sudrajat (2021) menekankan bahwa pendidikan tinggi memegang peran penting dalam pembentukan karakter bangsa dan pengarusutamaan moderasi beragama. Penelitian Mojokerto et al. (2022) tentang strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam moderat di perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa kampus Islam dapat menjadi ruang efektif untuk menanamkan moderasi, toleransi, dan nilai kebangsaan. Jika prodi umum di PTKI secara sengaja mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, identitas PTKI sebagai pusat Islam moderat dan inklusif justru akan menguat, dan lulusan prodi umum membawa ciri khas itu ke ruang publik dan dunia kerja.

Namun di sisi lain, literatur kebijakan mengingatkan adanya risiko simbolisme tanpa substansi. Kosim et al. (2023) mencatat bahwa kebijakan pendidikan Islam kerap didorong oleh agenda politik dan tekanan jangka pendek, sehingga kontinuitas dan konsistensi implementasi sering menjadi persoalan. Rambe (2025) menunjukkan bahwa problematika

kebijakan pendidikan Islam meliputi fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas pelaksana, dan kecenderungan menonjolkan indikator formal ketimbang transformasi kualitatif. Dalam kerangka ini, ekspansi prodi umum di PTKI berpotensi menjadi penanda “kemajuan” secara kuantitatif jumlah prodi, mahasiswa, dan akreditasi tanpa diiringi pemikiran epistemologis dan kultural yang matang mengenai posisi prodi umum dalam identitas PTKI.

Berkualitas et al. (2025) menegaskan bahwa tanpa penguatan visi keislaman, budaya akademik, dan tata kelola, reformasi PTKIN berisiko menjadikan PTKI tampak seperti perguruan tinggi umum dengan aktivitas keagamaan tambahan di lingkungan kampus. Chairudin dan Widodo (2024) mengingatkan bahwa upaya menjadikan perguruan tinggi Islam sebagai universitas kelas dunia sering kali meniru indikator global ranking, publikasi, dan reputasi prodi sains tanpa secara simultan mengembangkan keunikan epistemologis Islam. Bila prodi umum dikembangkan terutama untuk mengejar indikator global tanpa kerangka integrasi keilmuan yang jelas, identitas PTKI sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam akan perlahan tereduksi.

Dari perspektif manajemen mutu, Hidayat (2012, n.d.) menegaskan bahwa kualitas lembaga sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menetapkan arah, strategi, dan visi transformasional, serta sistem manajemen mutu yang konsisten. Bila pimpinan PTKI tidak secara eksplisit memasukkan agenda identitas keislaman ke dalam desain prodi umum melalui profil lulusan, struktur kurikulum, indikator kinerja dosen, dan standar penjaminan mutu maka identitas PTKI akan lebih banyak dikendalikan oleh logika pasar dan tekanan akreditasi eksternal.

Secara reflektif, penyelenggaraan program studi umum di PTKI tidak netral terhadap identitas kelembagaan, karena identitas lembaga bukan hanya dibentuk oleh mandat normatif dalam regulasi, tetapi juga oleh konfigurasi program studi, praktik organisasi sehari-hari, dan cara PTKI dipersepsikan oleh sivitas akademika serta pemangku kepentingan eksternal. Dalam perspektif sosiologi kelembagaan dan studi identitas organisasi, penambahan dan penguatan prodi umum ikut mengubah “wajah” institusi, baik pada level simbolik (nomenklatur, portofolio prodi, citra publik) maupun pada level praktis (pola kurikulum, prioritas anggaran, dan struktur kekuasaan akademik).

Program studi umum dapat menjadi instrumen penguatan identitas PTKI apabila kerangka regulatif Kemenag-Kemdiktisaintek diterjemahkan ke dalam kebijakan internal yang jelas mengenai model integrasi ilmu, tridarma di prodi umum dikembangkan dalam paradigma keilmuan Islam, dan kepemimpinan PTKI secara konsisten menempatkan prodi umum sebagai bagian dari proyek epistemologis dan kultural, bukan sekadar respon pragmatis terhadap pasar. Sebaliknya, tanpa desain kebijakan yang kritis, budaya akademik yang kuat, dan kepemimpinan yang sadar identitas, penguatan prodi umum berpotensi mengikis diferensiasi epistemologis PTKI, menempatkannya pada posisi ambigu antara perguruan tinggi umum dan lembaga keagamaan, serta melemahkan kapasitas PTKI untuk menawarkan model pendidikan tinggi Islam yang khas, bermutu, dan relevan (Kosim et al., 2023; Berkualitas et al., 2025)

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan program studi umum di PTKI dibentuk oleh pertemuan kerangka regulasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdiktisaintek. Di sisi Kementerian Agama, kebijakan kunci tercermin dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 36

Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama yang diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Layanan Penyelenggaraan Program Studi di PTKI. Di sisi Kemdiktisaintek, pengaturan penamaan dan daftar resmi program studi dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi, yang dioperasionalkan melalui Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (Silemkerma). Kombinasi regulasi ini mengarahkan agar program studi umum di PTKI diakui secara nasional, tetapi tetap berada dalam koridor pembidangan ilmu yang menjadi kekhasan perguruan tinggi keagamaan.

Implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain sinkronisasi dua rezim regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, kesenjangan antara visi integrasi ilmu dan praktik pembelajaran yang masih dikotomis, serta kompleksitas penerapan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dalam konteks PTKI. Dalam konfigurasi tantangan seperti ini, program studi umum menimbulkan implikasi ambivalen terhadap identitas PTKI: di satu sisi berpotensi memperkuat identitas sebagai universitas Islam modern bila dirancang dalam kerangka integrasi ilmu, manajemen mutu, dan penguatan nilai keislaman; di sisi lain berpotensi mengikis diferensiasi epistemologis PTKI jika dikembangkan terutama sebagai respon pragmatis terhadap kebutuhan pasar dan tuntutan akreditasi tanpa desain epistemologis dan kebijakan internal yang jelas.

Sebagai studi dokumen, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan triangulasi data melalui wawancara, observasi lapangan, atau data kualitatif lainnya di tingkat PTKI. Konsekuensinya, temuan yang disajikan lebih merefleksikan desain normatif kebijakan daripada seluruh dinamika implementasi di level praktik institusional; oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu mengombinasikan analisis dokumen dengan data empiris lapangan agar implikasi program studi umum terhadap identitas PTKI dapat dipotret secara lebih komprehensif.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Ara Hidayat, M.Pd., dosen pembimbing di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah memberikan bimbingan ilmiah, arahan metodologis, dan masukan substansial sejak perumusan ide hingga penyempurnaan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Subang, tempat salah satu penulis aktif sebagai pengurus, yang telah memberikan dukungan untuk terus menebar manfaat dalam bidang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, T. (2016). Paradigma pendidikan Islam. Kediri, Indonesia: STAIN Kediri Press.
Bardach, E. (2012). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

- Chairudin, M., & Widodo, L. (2024). Transformasi dan inovasi perguruan tinggi Islam menjadi universitas kelas dunia. *Daarus Tsaqofah*, 1(2), 146-155.
- Erwin Muslimin, & Ruswandi, U. (2022). Tantangan, problematika dan peluang pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi. *Tarbiatuna*, 2, 57-71.
- Ferdinod, M. F., dkk. (2025). Pengembangan pendidikan tinggi Islam: Kajian kebijakan dan penguatan sumber daya manusia di era digital. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 414-426.
- Hidayat, A. (2012). *Pengelolaan pendidikan (konsep, prinsip dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah)*. Yogyakarta, Indonesia: Kaukaba.
- Hidayat, A. (2015). A model of management strategy for a quality learning in Islamic higher education (IHE).
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Toronto, Canada: Oxford University Press.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2015). *Portal layanan pengajuan prodi PTKI (layanan pendaftaran program studi rumpun ilmu agama Islam secara daring)*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5549 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta, Indonesia.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi*. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama*. Jakarta, Indonesia.
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Ma'arif, M. A., Rofiq, M. H., & Sirojuddin, A. (2022). Implementing learning strategies for moderate Islamic religious education in Islamic higher education. *Jurnal Pendidikan Islam (JPI)*, 7(1), 75-86. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.19037>
- Meliani, F., & Zaqiah, Q. Y. (2022). The process of technological innovation in Islamic universities: E-campus application at Islamic Institute of Bunga Bangsa Cirebon. *Nazhruna*, 5(3), 956-971.
- Rambe, S. M. (2025). Dinamika dan problematika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: The dynamics and challenges of Islamic education policy in Indonesia. *Takuana*, 4(2), 295-305. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.128>
- Rawanita, M. (2024). Studi kebijakan dan implementasi integrasi agama dan sains pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. *Reallita*, 22(1), 44-60.
- Ria Rizki Ananda, Suradi, A., & Ratnasari, D. (2022). Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). *Slamika*, 4, 224-236.
- Rio Hidayat, & Aprison, W. (2022). Implementasi integrasi ilmu di PTKI: Integrasi dalam tridarma perguruan tinggi. *Edukasi*, 481-488.



- Sudrajat, T. (2021). Higher education, nation character, and religious moderation program: A public policy perspective. *Journal of Asian Social Science Research*, 10,
- Sumarni, S., & Suprpto, S. (2022). Implementasi integrasi ilmu di PTKI: Integrasi dalam tridarma perguruan tinggi. *Edukasi*, 20(2), 119-132.
- Susiyati, S., & Sihono. (2025). Reformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri: Menuju pendidikan berkualitas dan berdaya saing global. *Pendas*, 10,